

POTENSI MINUMAN BERENERGI SEBAGAI BARANG KENA CUKAI

Ummah Hamidah¹⁾, Indri Riesfandiari²⁾

¹⁾Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl Ahmad Yani, By Pass Jakarta Timur

²⁾Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl Bintaro Sektor V Tangerang Selatan, Banten

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[30-09-2022]

Revisi
[13-11-2022]

Tanggal terima
[28-11-2022]

ABSTRACT:

This research analyzes the urgency and potential of levying excise on energy drink. The research used qualitative method by conducting narrative (literature) study and cases study. Energy drinks contain caffeine, taurin, sweetener, and ginseng. Level of consumption of energy drinks are relatively increasing higher compare to other types of sweetened drinks. Both literature and case studies show that consuming energy drinks excessively in a long terms may induced kidney failure, diabetes, and heart disease. This negative effects on health are on contrary with common public perception that energy drinks are type of health supplement. Energy drinks are the most ingredients being misappropriated to make liquor illegally, which often resulted in death of its consumer. Therefore the negative externalities of energy drinks on health become burden on society and government. Assigning energy drink as an excise object could balance its externalities. This research use framework of five policy test aspects: legal, philosophical, social and economy, reference, and operational, in analyzing eligibility of energy drinks as an excise object. This research conclude that based on regulerend and budgetair function, it is potential to levy excise on energy drinks, which could contribute to excise revenue for Rp554,5 billion (liquid type) and Rp14,25 trillion (consentrat type).

Keywords: *regulerend function, budgetair function, five aspects of policy test, negative externalities, spesific tariff*

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi serta potensi pengenaan cukai pada minuman berenergi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi naratif (literatur) dan studi kasus. Minuman berenergi mengandung bahan-bahan antara lain kafein, taurin, pemanis, dan ginseng. Konsumsi minuman berenergi cenderung meningkat dibandingkan jenis minuman berpemanis lainnya. Hasil studi literatur dan studi kasus menunjukkan bahwa dampak negatif minuman berenergi antara lain apabila dikonsumsi secara bersamaan dan berlebihan dalam jangka panjang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan menyebabkan penyakit seperti gagal ginjal kronik, diabetes, dan jantung. Hal ini bertolak belakang dengan persepsi dan preferensi masyarakat bahwa minuman berenergi merupakan suplemen kesehatan. Dampak negatif lainnya minuman berenergi adalah campuran yang paling banyak digunakan dalam membuat minuman keras oplosan, yang telah mengakibatkan kematian. Dampak negatif tersebut menghasilkan eksternalitas negatif bagi kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan Pemerintah. Penetapan minuman berenergi sebagai BKC dapat mengimbangi eksternalitas negatif tersebut. Hasil analisis menunjukkan minuman berenergi memenuhi lima aspek *policy test* penetapan BKC yaitu aspek legal, filosofis, sosial ekonomi, referensi, dan operasional. Minuman berenergi memiliki potensi menjadi BKC dinilai dari fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair* (potensi penerimaan cukai Rp554,5 miliar dari minuman berenergi berbentuk cairan, dan Rp14,25 triliun dari satu merk minuman berenergi berbentuk konsentrat).

Kata Kunci: *fungsi regulerend, fungsi budgetair, lima aspek policy test, dampak negatif, tarif spesifik*

1. PENDAHULUAN

Cukai adalah “*pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang*” (Republik Indonesia, 2007). Undang-Undang Cukai menetapkan karakteristik yang menentukan kategori Barang Kena Cukai (BKC) yaitu perlunya pengendalian atas konsumsinya, perlunya pengawasan atas peredarannya, pemakaian barang tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaian barang tersebut perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Republik Indonesia, 2007). Sejak Undang-Undang Cukai pada tahun 1995 Indonesia menetapkan 3 (tiga) jenis BKC yaitu etil alkohol (EA), minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan hasil tembakau (HT), dan pada tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui ekstensifikasi BKC berupa produk plastik (DJBC, 2020).

Klasifikasi jenis BKC di Indonesia tergolong lebih sedikit (*extremely narrow coverage*) dibandingkan jenis BKC di negara ASEAN lainnya. Sebagai contoh, Thailand memiliki 19 jenis BKC, Vietnam memiliki 16 jenis BKC, Filipina memiliki 6 jenis BKC, dan Malaysia memiliki 5 jenis BKC (Thailand Excise Department, 2013). Perkembangan teknologi industri dan lahirnya berbagai jenis barang baru di dunia yang memiliki karakteristik sebagai BKC membuka potensi ekstensifikasi BKC. Namun cukai sebagai pungutan negara harus memenuhi fungsi pajak yaitu *budgetair* sebagai salah satu sumber

pendapatan negara (Suroño, 2013) dan *regulerend* atau sosial sebagai alat membatasi dan mengawasi konsumsi terhadap barang-barang yang perlu diawasi dan dibatasi (Nugrahaini, 2019).

Jumlah BKC yang relatif sedikit di Indonesia (Chandra, 2009) membuka potensi besar untuk ekstensifikasi jenis BKC baru. Sejak perumusan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pemerintah telah berusaha melakukan ekstensifikasi BKC dengan melaksanakan studi banding ke beberapa negara di Asia Tenggara (Warta Bea Cukai, 2007). Salah satu barang yang diwacanakan menjadi BKC adalah minuman ringan (*soft drink*) berkarbonasi dengan alasan produk tersebut merupakan faktor risiko terjadinya berbagai penyakit tidak menular (Mutaqin, 2018). Selain minuman ringan berkarbonasi, dalam kategori minuman non alkohol telah terdapat penelitian-penelitian mengenai fisibilitas jenis BKC baru lainnya yaitu minuman berpemanis (Harris *et al.*, 2011; Alberti dan Noyes, 2011; Pomeranz *et al.*, 2013; Collins, 2015; Fachrudin, 2019; serta Murwani *et al.*, 2020). Pada Nota Keuangan dan RAPBN 2023, Pemerintah telah menetapkan minuman berpemanis dalam kemasan sebagai BKC.

Pada tahun 2021, terdapat 38 negara yang mengenakan cukai terhadap minuman berenergi, baik sebagai kategori minuman berpemanis maupun spesifik sebagai minuman berenergi (Tabel 2). Minuman berenergi memiliki kandungan yang berbeda dengan minuman berpemanis, dan akibatnya memiliki eksternalitas negatif yang berbeda juga. Penetapan cukai atas minuman berpemanis oleh Pemerintah dan pembahasannya pada penelitian terdahulu (Fachrudin, 2018; Murwani *et al.*, 2020)

memfokuskan analisis pada potensi minuman berpemanis secara umum. Penelitian ini bertujuan melengkapi penelitian terdahulu dengan menganalisis secara spesifik mengenai minuman berenergi. Penelitian spesifik atas minuman berenergi penting dilakukan karena minuman berenergi memiliki kandungan zat utama berupa kafein dan taurine, yang berbeda dari minuman berpemanis lainnya (Seifert *et al.*, 2010). Kandungan tersebut secara khusus memberikan dampak negatif terhadap kesehatan (Seifert *et al.*, 2010; Kole dan Hill, 2011; Tsvetkova *et al.*, 2015) meskipun kandungan pemanis telah dikurangi atau dihilangkan dari komposisi minuman berenergi.

Terdapat kekeliruan pendefinisian minuman berenergi sebagai minuman kesehatan di Indonesia. Kandungan beberapa zat dalam minuman berenergi tidak sepenuhnya aman dan menyehatkan jika konsumsinya tidak dikendalikan. Kontra dengan penggolongan dan citra (*image*) minuman berenergi sebagai minuman kesehatan, beberapa zat dalam minuman berenergi justru memiliki dampak negatif bagi kesehatan.

Penelitian Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan dan empat rumah sakit besar di Jakarta menunjukkan faktor risiko penyakit ginjal kronik paling dominan adalah sering mengonsumsi minuman berenergi bersamaan dengan mengonsumsi minuman bersoda (Delima *et al.*, 2017). Selain itu, menurut penelitian Program Studi Pendidikan Dokter dan Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 52,9% peminum minuman berenergi mengalami efek samping berupa palpitasi, kesulitan

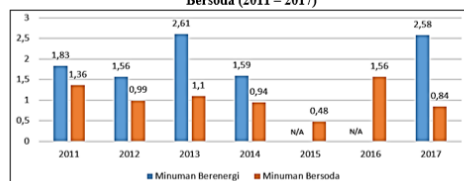
tidur, peningkatan frekuensi urinasi, mual dan muntah, gejala anxiety, tremor, dan gejala lain (Liveina & Artini, 2014). Di Amerika Serikat (AS) dokter, peneliti, dan pakar kesehatan masyarakat AS mendesak Komisaris *Food and Drug Administration* (FDA) AS untuk membuat perubahan pada regulasi minuman berenergi karena mereka menilai minuman berenergi mempunyai dampak kesehatan yang serius khususnya pada anak-anak, remaja dan dewasa berusia produktif (Meier, 2013). Gejala yang dapat timbul atas konsumsi minuman berenergi dapat berupa diabetes, kelainan jantung, gangguan ginjal, gangguan emosi, gangguan perilaku, dehidrasi, peningkatan denyut jantung serta gangguan kesehatan lainnya (Seifert *et al.*, 2010).

Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun dari penelitian *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) pada tahun 2018, minuman berenergi di Indonesia adalah produk yang paling banyak digunakan bersamaan dengan alkohol untuk membuat minuman keras oplosan yang dapat membahayakan kesehatan (Respatiadi, 2018). Kasus keracunan dan kematian akibat konsumsi minuman keras oplosan dengan komposisi campuran alkohol dan minuman berenergi cukup banyak terjadi di Indonesia. CIPS juga mengungkapkan data jumlah kematian dan korban dirawat akibat konsumsi alkohol ilegal di Indonesia. Sejak Januari 2008 sampai dengan 10 April 2018, terdapat 840 korban tewas dan 521 orang dirawat akibat konsumsi minuman keras oplosan (Respatiadi, 2018). Dalam penelitian lain, Brache dan Stockwell (2011) mengungkapkan bahwa pencampuran antara alkohol (EA dan MMEA) dengan minuman berenergi banyak dilakukan oleh

pemuda yang masih dalam usia sekolah dan mahasiswa dengan kecenderungan ingin mengambil resiko tinggi.

Pertumbuhan produksi minuman berenergi di Indonesia cukup pesat. Pada tahun 1997, produksi rata-rata 14 produsen minuman berenergi di Indonesia dapat mencapai produksi 10,4 juta L/tahun, dan pada tahun 2002 volume produksi salah satu minuman berenergi mencapai rata-rata 70 juta kemasan/bulan (Putriastuti *et al.*, 2007). *United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service* merilis data bahwa di antara produk minuman ringan (siap saji) lainnya di Indonesia, minuman berenergi adalah produk dengan pertumbuhan volume produksi per liter (L) paling tinggi kedua setelah jus selama tahun 2014-2015 (*Foreign Agricultural Service*, 2016). Gambar 1 menunjukkan rata-rata konsumsi kapita per tahun minuman berenergi berbentuk cairan (100 ml) di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 1,83 dan meningkat cukup signifikan yakni sebesar 70,9% pada tahun 2017 menjadi 2,58 (Kementerian Pertanian, 2015, 2017, 2018).

Gambar 1 Rata-rata Konsumsi Per Kapita Per Tahun Minuman Berenergi dan Minuman Bersoda (2011 – 2017)



Sumber: Kementerian Pertanian (2015, 2017, 2018).

Hal ini berbanding terbalik dengan konsumsi minuman kemasan lainnya yakni minuman bersoda (250 ml) yang pada tahun 2011 sejumlah 1,36 kemudian menurun drastis sebesar 60,3% pada tahun 2017 dengan jumlah 0,84 (Kementerian Pertanian, 2015, 2017, 2018).

Berdasarkan dampak negatif dari minuman berenergi dan cenderung meningkatnya konsumsi produk tersebut, Pemerintah harus mempertimbangkan dampak eksternalitas dari minuman berenergi. Eksternalitas adalah biaya atau dampak yang tidak tercerminkan dalam harga yang disepakati oleh produsen dan konsumen, di mana eksternalitas negatif yang dampaknya merugikan dapat berupa biaya ekonomi (*economic cost*), biaya sosial (*social cost*) dan biaya lingkungan (*environmental cost*) (Himawan, 2020). Menurut Rosen (1988, dalam Chandra, 2009) eksternalitas memiliki empat karakteristik yaitu: dapat dihasilkan oleh konsumen, sama dengan perusahaan (contohnya orang yang merokok di ruangan ramai dapat mengurangi kesejahteraan orang lain yang membutuhkan udara segar); eksternalitas berhubungan dengan aspek timbal balik; eksternalitas dapat positif atau negatif; dan barang publik dapat dipandang sebagai macam eksternalitas yang khusus. Dalam konteks eksternalitas minuman berenergi, maka hanya biaya yang ditimbulkan oleh pengonsumsi minuman berenergi bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan respon/aksi Pemerintah.

Mengacu pada contoh eksternalitas dari merokok dalam Gruber (2019), maka eksternalitas dari mengonsumsi minuman berenergi dapat berupa: meningkatnya biaya kesehatan bagi peminum di mana asuransi kesehatan yang mereka bayarkan nilainya sama dengan non peminum; dan pengonsumsi minuman berenergi dapat menjadi kurang produktif karena menurunnya kondisi kesehatan akibat mengonsumsi minuman berenergi di mana pemberi kerja tidak menyesuaikan gaji/upah berdasarkan tingkat produktivitas sehingga

pemberi kerja harus menurunkan gaji/upah seluruh pekerja untuk mengompensasi kerugian akibat penurunan produktivitas. Eksternalitas negatif dapat dikurangi antara lain melalui *creating market for it*, *coase teorem*, *tax*, serta *command and control*, di mana cukai merupakan salah satu cara pengendalian eksternalitas negatif (Himawan, 2020). Sejalan dengan fungsi *regulerend* dari cukai, maka pengurangan konsumsi atas minuman berenergi melalui cukai diharapkan dapat menurunkan eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh minuman berenergi.

Penelitian terhadap ekstensifikasi cukai atas minuman berenergi telah dilakukan sebelumnya dengan memfokuskan analisis pada efek negatif kandungan pemanis pada minuman. Penelitian tersebut antara lain Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai Dan Penerapan Pemungutannya Di Indonesia (Fachrudin, 2018) dan Urgensi Pengenaan Cukai Pada Minuman Ringan Berpemanis (Murwani et al., 2020). Melalui RPJMN 2020 – 2024 pemerintah menargetkan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mencakup perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam, dan lemak. Hal ini direalisasikan antara lain melalui penetapan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebagai barang kena cukai pada Nota Keuangan dan RAPBN 2023 (Pemerintah Indonesia, 2022).

Perluasan/ekstensifikasi cukai atas minuman berpemanis yang sejalan dengan penelitian – penelitian terdahulu fokus

pada eksternalitas kandungan pemanis dalam minuman, sedangkan penelitian ini berfokus terhadap eksternalitas negatif minuman berenergi secara khusus, dan potensinya untuk ditetapkan sebagai barang kena cukai tersendiri, yang berbeda kategori dari minuman berpemanis. Hal ini dikarenakan minuman berenergi memiliki kandungan zat utama yang berbeda dari minuman berpemanis lainnya. Dampak negatif atas minuman berenergi tidak hanya karena tinggi kandungan pemanis melainkan juga karena tinggi kandungan zat lain seperti kafein, taurine, dll (Seifert et al., 2010).

Berdasarkan data-data yang menunjukkan eksternalitas negatif dari minuman berenergi serta terdapat potensi kesesuaian minuman berenergi dengan karakteristik objek cukai, maka penelitian ini bertujuan mengkaji potensi penetapan minuman berenergi sebagai BKC jenis baru. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah: (i) Apa saja eksternalitas negatif dari minuman berenergi?; (ii) Bagaimana persepsi, konsumsi dan preferensi konsumen minuman berenergi?; (iii) Bagaimana potensi minuman berenergi sebagai BKC?; dan (iv) Bagaimana implikasi tarif cukai secara praktik atas minuman berenergi?.

Tujuan penelitian adalah menjawab pertanyaan penelitian dengan menganalisis eksternalitas negatif serta kesesuaian karakteristik minuman berenergi dengan syarat penetapan suatu barang kena cukai, serta mengkaji potensi penetapan minuman berenergi sebagai BKC berdasarkan lima aspek kebijakan publik (*policy test*) yaitu aspek legal, filosofis, sosial ekonomi, referensi, dan operasional. Lima aspek kebijakan publik digunakan karena

mengacu pada pernyataan Tim Pengkaji Ekstensifikasi Cukai Kementerian Keuangan (2016, dikutip dalam Prawita, 2016) bahwa dalam penetapan objek cukai terlebih dahulu dikaji menggunakan *policy test*.

Penelitian ini tidak menganalisis dampak pengenaan cukai terhadap penerimaan negara dan terhadap tingkat konsumsi minuman berenergi dengan menggunakan pemodelan ekonomi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pemodelan ekonomi menganalisis dampak ekstensifikasi cukai atas minuman berenergi terhadap perekonomian dan tingkat konsumsi minuman berenergi.

2. KAJIAN LITERATUR

1. Fungsi Pungutan Negara berupa Pajak

Pungutan negara berupa pajak memiliki dua fungsi yaitu budgetair dan regulerend. Fungsi budgetair atau mengisi kas negara adalah “fungsi menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembangunan” (Mansury, 1999 dalam Chandra, 2009) di mana fungsi ini merupakan fungsi utama pajak. Adapun fungsi regulerend atau fungsi mengatur adalah di mana “pajak digunakan pemerintah dalam upaya mengatur sumber pemasukan negara” (Mansury, 1999 dalam Chandra, 2009). Contoh fungsi regulerend adalah pengenaan pajak (cukai) atas minuman mengandung etil alkohol dan rokok untuk mengurangi konsumsinya. Menurut Nugrahaini (2019), (cukai di) Indonesia saat ini masih mencerminkan fungsi budgetair, dilihat

dari target penerimaan cukai yang meningkat tiap tahun karena mengacu kepada produksi BKC dan penerimaan cukai dari BKC yang juga cenderung meningkat. Meskipun Pemerintah telah mengendalikan konsumsi dan mengawasi peredaran MMEA dan HT (rokok), namun kemungkinan besar tingkat permintaan tetap tinggi akibat sifat adiksi dari BKC tersebut khususnya MMEA dan HT (Syam, 2015). Hal tersebut mendorong tingkat produksi meningkat untuk memenuhi permintaan pasar. Dalam hal ini, tujuan dari fungsi regulerend untuk membatasi dan mengawasi BKC cenderung sulit tercapai karena sifat adiksi BKC tersebut.

2. Minuman Berenergi

Menurut Zucconi et al., 2013 belum terdapat standar definisi yang jelas dalam literatur ilmiah atas minuman berenergi. Minuman berenergi secara umum dipahami sebagai minuman tanpa alkohol yang didalamnya terkandung kafein sebagai bahan utama, taurin, vitamin, dan kombinasi bahan lain (guarana, ginseng, dll) (Zucconi et al., 2013). Terdapat perbedaan dalam penggolongan minuman berenergi di Indonesia dibandingkan di negara lain di dunia. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, umumnya menggolongkan minuman berenergi sebagai minuman ringan atau minuman RTD (*Ready to Drink*) atau siap minum/saji (Breda et al., 2014) sedangkan Indonesia menggolongkan dalam minuman kesehatan pada publikasi statistik konsumsi pangan (Kementerian Pertanian, 2015). Menurut BPOM (2006) minuman berenergi adalah salah satu alternatif suplemen makanan di mana setiap kemasannya mengandung energi minimal 100 kkal yang diindikasikan

dapat menambah tenaga, stimulasi metabolisme, memelihara kesehatan dan stamina tubuh. Dengan persepsi sebagai minuman kesehatan, minuman berenergi dinilai oleh masyarakat awam sebagai minuman yang dapat mengembalikan stamina tubuh lebih cepat, tubuh menjadi segar serta mengatasi kelelahan tanpa mementingkan aturan pakai dan jumlah konsumsi yang tepat. Citra positif atas manfaat minuman berenergi (Putriastuti et al., 2007) serta harga minuman berenergi yang tergolong sangat terjangkau dan mudah ditemui di warung kecil maupun toko besar mengakibatkan konsumsi produk tersebut cenderung meningkat.

3. Potensi Pengenaan Cukai terhadap Minuman Berenergi

Menurut Tim Pengkaji Ekstensifikasi Cukai Kementerian Keuangan (2016, dikutip dalam Prawita, 2016) dalam penetapan objek cukai terlebih dahulu dikaji terkait *policy test* antara lain: (1) aspek legal, digunakan untuk mengukur kebijakan publik yang akan dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat; (2) aspek filosofis, digunakan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa kebijakan publik yang dibuat sudah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) aspek sosial ekonomi, menggambarkan bahwa kebijakan publik yang dibentuk

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta bermanfaat dalam kekuatan ekonomi negara; (4) aspek referensi, merupakan kaji banding penerapan kebijakan serupa pada negara lain yang diperlukan untuk memperkuat kelayakan rencana pengambilan kebijakan publik agar tersedia landasan yang lebih pasti untuk implementasi kebijakan tersebut; dan (5) aspek operasional, mempertimbangkan segi pengaplikasian teknis yang lebih spesifik terkait kelayakan administratif dalam rencana pembuatan kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan lima aspek kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian terdahulu (Tim Pengkaji Ekstensifikasi Cukai Kementerian Keuangan, 2016; Fachrudin, 2018; Setyawan, 2018; dan Murwani *et al.*, 2020) untuk menentukan urgensi pengenaan cukai terhadap minuman berenergi dalam kajian ini yakni aspek legal, aspek filosofis, aspek sosial ekonomi, aspek referensi dan aspek operasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami arti individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia (Creswell, 2014). Metode desain penelitian dalam pendekatan kualitatif terdiri dari *narrative research* (studi naratif), *phenomenology* (fenomenologi), *grounded theory* (dasar teori), *ethnographies* (etnografi) dan *case study* (studi kasus) (Creswell, 2014). Pada proses penelitian kualitatif, tahapannya meliputi pengambilan sampel, pengumpulan data terbuka, analisis

teks atau gambar, representasi informasi dalam figur dan tabel, serta interpretasi pribadi dari semua data tersebut untuk menginformasikan metode kualitatif dalam penelitian (Creswell, 2014).

Pendekatan kualitatif berupa studi naratif dan studi kasus dilakukan dengan analisis naratif terkait karakteristik minuman berenergi yang memiliki dampak negatif pada kesehatan disebabkan konsumsi kandungan zat-zat tertentu didalamnya. Selain itu, peneliti melakukan studi kasus fenomena keracunan dan kematian akibat minuman oplosan yang mengandung minuman berenergi. Metode Studi Kasus adalah penelitian yang datanya dapat ditemukan dari banyak sumber, terutama evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam dari suatu kasus, seringkali berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi rinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, informasi mengenai peristiwa keracunan dan kematian akibat minuman oplosan berbahan minuman berenergi digunakan untuk mengembangkan data perilaku konsumen minuman berenergi di Indonesia. Sampel data sekunder atas peristiwa tersebut diambil dari artikel-artikel berita faktual terkait selama lima tahun terakhir yakni tahun 2016 s.d. 2020 pada Tabel 1.

Penelitian ini menganalisis eksternalitas negatif dari konsumsi minuman berenergi berdasarkan hasil studi literatur dan ikhtisar dari kasus-kasus keracunan dan kematian akibat minuman

oplosan berbahan minuman berenergi. Selain itu, dilakukan pengikhtisaran atas persepsi, tingkat konsumsi, dan preferensi konsumen minuman berenergi sehingga diketahui urgensi serta potensi pengenaan cukai pada minuman berenergi di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis potensi minuman berenergi menjadi BKC menggunakan kerangka lima aspek *policy test* dalam penetapan objek cukai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksternalitas Negatif Minuman Berenergi

BPOM (2006) mengungkapkan bahwa komposisi dari minuman berenergi adalah multivitamin, makronutrien (karbohidrat, protein), taurin dengan atau tanpa kafein dan biasanya ditambahkan herbal seperti ginseng, jahe, dan lain-lain.

1.1. Dampak Negatif Kandungan Minuman Berenergi

Berdasarkan data komposisi produk berenergi dari empat merek yang meraih *Top Brand Award* 2021, terdapat beberapa kandungan yang sama pada masing-masing produk yakni kafein, taurin dan pemanis. Dua merek minuman berenergi berbentuk serbuk yakni Hemaviton Jreng dan Extra Joss tidak mencantumkan kandungan kafein akan tetapi terdapat kandungan *1-3-7 trimethylxanthine* (nama kimia dari kafein (Preedy, 2012)). Sementara itu untuk seluruh minuman berenergi berbentuk serbuk mengandung ginseng.

Kafein

Kafein adalah senyawa *methylxanthine* yang secara alami ditemukan dalam biji dan daun tanaman yang dapat memberikan berbagai efek pada tubuh serta dapat pula diproduksi secara sintesis (tidak alami) (Preedy, 2012). Minuman berenergi

mengandung kafein yang tinggi sebagai zat stimulant (Kole & Hill, 2013). Zat stimulan dapat digunakan untuk mengatasi letih, meningkatkan inteligensi dan daya ingat, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kinerja, meningkatkan ketahanan fisik, memperbaiki emosi, meningkatkan percaya diri dalam bersosialisasi, membantu pola makan dan mencegah penuaan (Weinberg, 2002).

Konsumsi kafein dalam minuman berenergi yang berlebihan dan tanpa pengawasan dapat berbahaya untuk kesehatan yakni dapat memicu kejang, penyakit hati dan ginjal, aritmia jantung serta gejala psikotik (Kole & Hill, 2013). Konsumen minuman berenergi yang sebelumnya sudah memiliki kondisi tertentu seperti kehamilan, sensitifitas kafein, kondisi jantung, gangguan kejang, dan diabetes perlu diawasi dan diberikan informasi terkait efek samping kafein dan gula berlebih yang biasa ditemukan dalam minuman energi (Clauson *et al.*, 2008).

Taurin

Taurin atau asam 2-amino-etana-sulfonat adalah asam beta-amino tersulfonisasi non-proteinogenik yang dapat disintesis tubuh manusia terutama pada hati dan otak (Carvalho *et al.*, 2006). Taurin memiliki manfaat untuk meningkatkan kekuatan otot jantung, pertumbuhan dan perlindungan saraf, metabolisme sel, osmoregulasi, antioksidan, dan glikolisis (Seifert *et al.*, 2010). Minuman berenergi mengandung taurin untuk meningkatkan kesehatan mata dan empedu serta untuk mencegah gagal jantung kongestif dengan menurunkan tekanan darah sekaligus meningkatkan kontraktilitas jantung. Batas aman tingkat

konsumsi taurin adalah 400 mg per hari (Seifert *et al.*, 2010).

Konsumsi taurin dalam jangka panjang dapat mengakibatkan hipoglikemia (Carvalho *et al.*, 2006). Taurin apabila dikombinasikan dengan kafein dan dikonsumsi secara berlebih dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung sejak 70 menit hingga 4 jam setelah dikonsumsi (Seifert *et al.*, 2010). Minuman yang mengandung kombinasi kafein dan taurin dapat mengakibatkan peningkatan kontraktilitas atrium kiri pada jantung sehingga meningkatkan volume akhir diastolik ventrikel kiri dan volume stroke (Seifert *et al.*, 2010). Politeknik Kesehatan Rumah Sakit (RS) dr. Soepraoen mengungkapkan bahwa 20 dari 27 responden 27 pasien ruang hemodialisa (cuci darah) RS Militer Malang (74%) menderita gagal ginjal kronis dan mempunyai riwayat mengkonsumsi minuman berenergi yang mengandung kombinasi kafein dan taurine, dengan 53% responden penderita gagal ginjal kronik (GGK) stadium 4 memiliki riwayat selalu konsumsi minuman berenergi (Pipit & Dudung, 2015). GGK tahap akhir dapat mengakibatkan kematian dan harus melakukan terapi pengganti fungsi ginjal seperti cangkok ginjal, dialisis peritoneum, dan cuci darah (hemodialisa) (Suparman & Sarwono, 2001).

Pemanis

Pemanis dapat dihasilkan dari berbagai senyawa organik yakni alkohol, glikol, gula dan turunan gula dan memiliki fungsi memberikan cita rasa dan aroma sekaligus menjadi salah satu sumber kalori bagi tubuh manusia (Tutut & Anita, 2015). Terdapat dua jenis pemanis yakni pemanis alami dan pemanis buatan (sintetis)

(Karunia, 2013). Pemanis alami adalah pemanis yang berasal dari tumbuhan dan hasil produk hewani, antara lain sukrosa, glukosa, dan fruktosa (Karunia, 2013). Sedangkan pemanis buatan merupakan bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan, yang tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi (Kementerian Kesehatan, 1988).

Konsumsi gula atau pemanis yang melampaui kebutuhan dapat menimbulkan peningkatan berat badan dan karies gigi (Harris *et al.*, 2011) dan dalam jangka panjang mengakibatkan diabetes tipe-2 dan secara tidak langsung berkontribusi pada sumber penyakit lain yakni osteoporosis, kanker dan jantung (Kementerian Kesehatan, 2014; Harris *et al.*, 2011; WHO, 2017). Pemanis juga berpotensi sebagai zat adiktif yang dapat membuat penggunaanya ketagihan dan memiliki keinginan untuk terus mengkonsumsi kembali (DiNicolantonio *et al.*, 2017). Minuman berenergi adalah salah satu minuman berpemanis yang memiliki dampak buruk karena mengandung pemanis atau gula (Pomeranz *et al.*, 2013; Alberti & Noyes, 2011; Collins, 2015; Fachrudin, 2019).

Ginseng

Ginseng merupakan senyawa aktif yaitu glikosida saponin triterpenoid yang menjadikan rasa pahit pada ginseng, senyawa ini bersifat seperti steroid yang mengandung ginsenosides (Tamamoto *et al.*, 2010). Beberapa penelitian mengungkapkan manfaat ginseng untuk meningkatkan energi, membantu gangguan pencernaan, dan peningkatan kesehatan secara keseluruhan (Tamamoto *et al.*, 2010). Namun ginseng juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan yang perlu

diwaspadai yakni insomnia, nyeri payudara, perdarahan vagina, amenore, takikardia, hipertensi, edema, sakit kepala, vertigo, dan *euphoria* berlebih (Rath, 2010).

1.2. Minuman Berenergi Sebagai Bahan Campuran Minuman Keras Oplosan

Minuman berenergi dalam kegiatan sosial bermasyarakat juga kerap digunakan sebagai bahan campuran minuman keras oplosan bersamaan dengan EA atau MMEA. *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) pada tahun 2018 melakukan penelitian terhadap bahan campuran yang digunakan bersamaan dengan alkohol untuk membuat minuman keras oplosan (Respatiadi, 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan yang digunakan untuk membuat minuman keras oplosan selain alkohol adalah minuman berenergi (39%), minuman bersoda (33%), susu fermentasi probiotik (11%), suplemen Vitamin C cair (6%), minuman beralkohol tradisional (6%), dan obat batuk sirup (3%) (Respatiadi, 2018). Minuman keras oplosan sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat mengakibatkan korban jiwa. Sejak Januari 2008 sampai dengan 10 April 2018, terdapat 840 korban tewas dan 521 orang dirawat akibat konsumsi minuman keras oplosan di Indonesia (Respatiadi, 2018).

Minuman berenergi adalah minuman yang mengandung kafein sebagai zat utama untuk mendapatkan stimulan. Ketika alkohol dicampur dengan kafein, kafein akan bekerja dengan menutupi efek depresan alkohol sehingga dapat membuat peminum merasa lebih waspada dan tidak mudah merasa mabuk (*wide-awake drunk*) yang mengakibatkan peminum akan meminum lebih banyak alkohol dan dapat mengakibatkan overdosis (*Department of Agriculture*, 2015; Weldy, 2010). Oleh

karena itu, minuman berenergi banyak digunakan untuk membuat minuman oplosan oleh masyarakat. Apabila oplosan minuman tersebut dilakukan sembarangan tanpa pengawasan dapat mengganggu kesehatan dan mengakibatkan kematian.

2. Persepsi, Konsumsi dan Preferensi Konsumen Minuman Berenergi

Berdasarkan fungsi *regulerend* cukai yakni pengendalian konsumsi, subyek pemikul cukai yang sebenarnya adalah konsumen. Penelitian ini meneliti persepsi konsumen terhadap minuman berenergi yang berpengaruh pada tingkat konsumsi minuman berenergi. Penelitian preferensi konsumen atas jenis minuman berenergi juga dilakukan untuk menentukan implikasi pengenaan cukai yang tepat. Putriastuti *et al.* (2007) menemukan fakta bahwa persepsi masyarakat terhadap minuman berenergi sebagian besar positif. Konsumen percaya terhadap manfaat minuman berenergi sesuai dengan iklan atau klaimnya yakni dinilai aman dikonsumsi serta tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Persepsi masyarakat secara umum terhadap minuman berenergi adalah minuman suplemen kesehatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan stamina dalam beraktivitas atau bekerja berat dan aman digunakan sehari-hari.

Pada kenyataannya konsumsi minuman berenergi memiliki risiko berbahaya terhadap kesehatan manusia. Sebagaimana penelitian studi literatur yang dilakukan penulis, terdapat dua faktor utama penyebab penyakit gagal ginjal kronis yakni konsumsi minuman berenergi dan minuman bersoda.

Tingkat konsumsi minuman berenergi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi minuman bersoda. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Gambar 1) terlihat rata-rata konsumsi kapita per tahun minuman berenergi (100 ml) di Indonesia cukup fluktuatif meskipun terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2013 dan 2017. Sementara itu, rata-rata konsumsi kapita per tahun minuman bersoda cenderung menurun. Tingkat konsumsi minuman berenergi selalu lebih tinggi daripada minuman bersoda kecuali pada tahun 2015 dan 2016 karena tidak tersedia data terkait konsumsi minuman berenergi (Kementerian Pertanian, 2015, 2017, 2018).

Preferensi konsumen minuman berenergi di Indonesia tercerminkan dari penelitian Putriastuti *et al.*, (2007) bahwa sebanyak 77,8% atau lebih dari dua pertiga konsumen menyatakan memilih minuman berenergi dalam bentuk serbuk atau konsentrat daripada minuman berenergi cairan siap minum. Penelitian IPB terhadap preferensi 36 responden berprofesi supir bis malam dan mengonsumsi minuman berenergi secara rutin menemukan bahwa sebanyak 77,8% atau lebih dari dua pertiga responden menyatakan memilih minuman berenergi dalam bentuk serbuk atau konsentrat daripada minuman berenergi cairan siap minum (Putriastuti *et al.*, 2007).

3. Policy Test pada Minuman Berenergi sebagai Potensi Ekstensifikasi Cukai

3.1. Menurut Tim Pengkaji Ekstensifikasi Cukai Kementerian Keuangan (2016, dikutip dalam Prawita, 2016) dalam penetapan barang kena cukai dilakukan policy test meliputi ketercapaian lima aspek kebijakan publik yaitu aspek legal,

filosofis, sosial ekonomi, referensi, dan operasional. Penggunaan kerangka lima aspek kebijakan publik sebagai *policy test* juga dilakukan pada penelitian terdahulu mengenai ekstensifikasi minuman berpemanis oleh Murwani *et al.*, 2020; Fachrudin (2018), dan cukai atas gula oleh Setyawan (2018). **Aspek Legal**

Pasal 4 Ayat 2 UU Cukai menjelaskan bahwa penambahan atau pengurangan jenis BKC akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Minuman berenergi memenuhi tiga dari empat karakteristik barang kena cukai, yaitu:

a. Konsumsinya perlu dikendalikan.

Berdasarkan studi kepustakaan, penulis mendapatkan data dan fakta bahwa konsumsi dan produksi minuman berenergi di Indonesia cenderung terus meningkat sebesar 70,9% dalam waktu 6 tahun pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 (Kementerian Pertanian, 2015, 2017, 2018). Tidak hanya konsumsi yang cenderung meningkat, minuman berenergi juga mengalami pertumbuhan produksi. Produksi minuman berenergi di Indonesia meningkat 450% dalam kurun waktu 18 tahun yakni sejak tahun 1997 hingga tahun 2015.

Pertumbuhan konsumsi dan produksi minuman berenergi di Indonesia yang terus meningkat tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal ini disebabkan minuman berenergi memiliki berbagai kandungan yang berdampak buruk bagi kesehatan apabila konsumsinya tidak dikendalikan seperti diabetes, kelainan jantung, gangguan ginjal, gangguan emosi, gangguan perilaku, dehidrasi, peningkatan denyut jantung serta gangguan kesehatan lainnya (Seifert *et al.*, 2010).

b. Peredarannya perlu diawasi.

Minuman berenergi merupakan bahan yang paling banyak digunakan untuk membuat minuman keras oplosan. Penulis melakukan studi kasus terhadap jumlah korban minuman keras oplosan yang menjadikan minuman berenergi sebagai bahan campurannya. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 11 kasus korban tewas dan dirawat karena minuman oplosan yang mengandung bahan minuman berenergi. Dari 11 kasus tersebut terdapat 48 korban, 29 korban tewas dan 19 lainnya dirawat. 40% dari total korban berusia 17-20 tahun.

Tabel 1 Hasil Studi Kasus Korban Minuman Keras Oplosan Mengandung Minuman Berenergi (2016-2020)

No	Tanggal Kejadian	Jumlah dan Usia Korban	Minuman Keras Oplosan	Tautan Berita
1	09/04/2016	3 Orang Tewas: PR (23), LR (23) dan G (24)	MMEA, Minuman Berenergi, Obat Nyamuk, dan Tiner	https://www.balebandung.com/pesta-miras-oplosan-3-tewas/
2	22/02/2017	1 Orang Tewas: AA (17)	MMEA dan Minuman Berenergi	https://www.salisma.com/13686/akibat-minum-miras-oplosan-pelajar-ini-meninggal-dunia
3	26/10/2017	2 Orang Tewas: Y (17) dan MA (16) 4 Orang Dirawat	MMEA, Minuman Berenergi dan Obat Nyamuk	https://www.merdeka.com/peristiwa/minum-alkohol-murni-dioplos-obat-nyamuk-2-pelajar-di-cianjur-tewas.html
4	28/04/2018	2 Orang Tewas: T (15) dan W (18)	Air Mineral, Spiritus dan Minuman Berenergi	https://www.wartaekonomi.co.id/read179182/korban-miras-oplosan-di-sukabumi-bertambah-menjadi-2-orang.html
5	21/08/2019	3 Orang Tewas: AF (19), RZ (17) dan IM (26) 5 Orang Dirawat: RA (19), UK (19), BY (18), TP (18), dan YD (18)	EA, Minuman Berenergi dan Obat Batuk Cair	https://www.liputan6.com/regional/read/4045674/3-nyawa-korban-pesta-miras-oplosan
6	24/12/2019	2 Orang Tewas: YS (21) dan A (21) 2 Orang Dirawat: S (20) dan L (17)	EA dan Minuman Berenergi	https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4835377/racik-alkohol-96-persen-dengan-minuman-berenergi-dua-pemuda-tasik-tewas

No	Tanggal Kejadian	Jumlah dan Usia Korban	Minuman Keras Oplosan	Tautan Berita
7	27/12/2019	2 Orang Tewas: YG (21) dan AR (21) 2 Orang Dirawat: S (20) dan ML (17)	EA dan Minuman Energi	https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01328349/alkohol-96-dicampur-minuman-energi-pemuda-tasikmalaya-bertumbuhan-tenggak-miras-oplosan
8	23/01/2020	4 Orang Tewas: Y (17), T (25), D (17), dan R (17) 5 Orang Dirawat	EA dan Minuman Energi	https://www.republika.co.id/berita/q4pui382/minu-m-alkohol-75-persen-dan-minuman-energi-4-remaja-tewas
9	13/04/2020	2 Orang Tewas: FH (15) SU (25)	MMEA, EA dan Minuman Berenergi	https://beritajatim.com/pe-ristiwa-lagi- pesta-miras-oplosan-renggut-nyawa/
10	11/08/2020	3 Orang Tewas: T(50), O (36) dan KH (29) 1 Orang Dirawat: M (41)	EA, MMEA, Minuman Berenergi dan The	https://avobandung.com/read/2020/08/13/117819/p-esta-miras-oplosan-di-soreang-3-orang-tewas
11	05/09/2020	5 Orang Tewas: PE (19), KM (24), MZ (24), MS (27), serta MH (21)	EA dan Minuman Berenergi	https://rri.co.id/nasional/p-ristiwa/900961/fakta-penyebab-abk-tewas-di-kapal-china

Sumber: Diolah Penulis

Pemerintah perlu memperhatikan fakta dari fenomena minuman oplosan tersebut karena korban paling banyak masih tergolong pemuda dan dalam usia produktif. MMEA dan EA adalah barang kena cukai yang sudah diterapkan regulasi khusus dalam peredarannya akan tetapi tidak berlaku demikian untuk minuman berenergi. Oleh karena itu, perlu regulasi yang tepat untuk mengawasi peredaran minuman berenergi, salah satunya menjadi barang kena cukai.

- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Minuman berenergi memiliki dampak negatif bagi masyarakat Indonesia dalam hal kesehatan. Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan penulis, minuman berenergi mengandung berbagai kandungan zat yang dapat membahayakan tubuh konsumennya apabila tidak ada pengendalian dan pengawasan. Minuman berenergi memiliki kandungan empat zat

penting yakni Kafein, Taurin, Pemanis dan Ginseng. Penulis menemukan fakta bahwa minuman berenergi yang mengandung campuran kafein dan taurin adalah faktor utama penyakit gagal ginjal kronis (Pipit & Dudung, 2015). Sementara pemanis dalam minuman berenergi termasuk zat adiktif yang dapat mengakibatkan konsumennya kecanduan, pemanis juga dapat mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan seperti diabetes melitus, *overweight*, karies gigi, dll.

3.2. Aspek Filosofis

Secara filosofis cukai pada awalnya dikenakan pada suatu barang sebagai *sin tax* (pajak dosa) yang dipungut sebagai kompensasi atas suatu tindakan konsumtif suatu barang tertentu yang dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku (Baidarus & Siburian, 2018). Minuman berenergi adalah barang yang dapat dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Minuman berenergi menjadi bahan yang paling banyak digunakan bersamaan dengan alkohol (EA dan MMEA) dalam pembuatan minuman keras oplosan yang dapat mengancam jiwa. Hal tersebut dikarenakan kandungan kafein dalam minuman berenergi dapat mengurangi tingkat mabuk alkohol sehingga konsumen minuman keras oplosan secara tidak sadar dapat meminum jumlah alkohol melebihi dosis wajar.

Berdasarkan studi kasus yang penulis lakukan ditemukan fakta bahwa korban minuman keras oplosan mengandung minuman berenergi adalah pemuda yang beranjak dewasa dengan rentang usia 17-20 tahun. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah mengingat korban dari minuman berenergi ini dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pemuda sebagai

generasi penerus bangsa. Perilaku masyarakat Indonesia dalam konsumsi minuman berenergi pun terlihat terus mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan penetapan minuman berenergi sebagai BKC agar dapat menekan konsumsi minuman berenergi dan mengurangi permasalahan yang dapat ditimbulkan.

3.3. Aspek Sosial Ekonomi

Indonesia saat ini masih mengutamakan cukai dari segi fungsi *budgetair* hal ini terlihat dari target penerimaan cukai yang cenderung meningkat tiap tahun seiring dengan produksi maupun penerimaan cukai yang cukup tinggi (Nugrahaini, 2019). Cukai menjadi bagian dari penerimaan perpajakan yang setiap tahun diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan negara (Setyawan, 2018). Akan tetapi BKC di Indonesia yang sudah ditetapkan dan berlaku baru tiga jenis yakni EA, MMEA dan HT. Sementara ekstensifikasi BKC berupa plastik sudah disetujui dan masih dalam tahap penetapan.

Konsumsi minuman berenergi di Indonesia perlu diterapkan regulasi pengaturannya. Salah satu regulasi yang tepat dalam pengendalian konsumsi adalah pengenaan cukai. Oleh karena itu, minuman berenergi dapat menjadi alternatif barang kena cukai baru yang dapat menambah unsur penerimaan cukai. Apabila minuman berenergi ditetapkan menjadi minuman berenergi, hal tersebut memberikan kontribusi positif terhadap keuangan negara memenuhi fungsi *budgetair* cukai.

3.4. Aspek Referensi

Melalui studi literatur, penulis menemukan data bahwa terdapat tiga puluh delapan negara yang sudah mengenakan cukai atau pajak pada minuman berenergi (Tabel 2).

Enam dari tiga puluh delapan negara tersebut memungut cukai terhadap minuman berenergi sebagai objek tersendiri yakni Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan Ekuador. Menurut Alsukait *et al.* (2020) Saudi Arabia mengenakan pungutan cukai yang cukup tinggi atas minuman berenergi karena dianggap lebih berbahaya dari minuman berpemanis lainnya. Sementara itu dari tiga puluh delapan negara juga terdapat negara-negara dari Asia Tenggara yang secara geografis dan budaya dekat dengan Indonesia yakni Malaysia, Filipina, Thailand dan Brunei Darussalam. Meskipun di beberapa negara perusahaan minuman berenergi telah berinovasi dengan membuat minuman berenergi rendah atau tanpa gula, tetapi pajak minuman berpemanis dapat mengurangi bahaya kandungan lain seperti kafein (Visram & Hashem, 2017).

Tabel 2 Daftar *Benchmark* Negara yang Menerapkan Cukai atas Minuman Berenergi

No	Negara	Minuman Berenergi Dikenai Cukai	Implementasi
1	Maroko	Sebagai Minuman Berenergi (0,6 MAD/L)	2019
2	Saudi Arabia	Sebagai Minuman Berenergi (100% <i>Excise Tax</i>)	2017
3	Bahrain	Sebagai Minuman Berenergi (100% <i>Excise Tax</i>)	2017
4	Qatar	Sebagai Minuman Berenergi (100% <i>Excise Tax</i>)	2019
5	Oman	Sebagai Minuman Berenergi (100% <i>Excise Tax</i>)	2019
6	Uni Emirat Arab	Sebagai Minuman Berenergi (100% <i>Excise Tax</i>)	2017
7	Maldives	Sebagai Minuman Berenergi (33,64 MVR/L)	2017
8	Ekuador	Sebagai Minuman Berenergi (10% <i>Ad valorem Tax</i>)	2016
9	Afrika Selatan	Sebagai Minuman Berpemanis (ZAR 0,02/gram kandungan gula)	2018
10	Seychelles	Sebagai Minuman Berpemanis (SCR 4/L)	2019
11	Mauritius	Sebagai Minuman Berpemanis (MUR 0,03/gram kandungan gula)	2016
12	India	Sebagai Minuman Kemasan (12% <i>tax</i>)	2018
13	Filipina	Sebagai Minuman Berpemanis (6 Peso/L)	2017
14	Thailand	Sebagai Minuman Berpemanis (3 tahap <i>ad valorem tax</i> dan <i>excise tax</i>)	2017
15	Malaysia	Sebagai Minuman Berpemanis (RM 0,4/L)	2019
16	Brunei Darussalam	Sebagai Minuman Berpemanis (BND 4/10 L)	2017
17	FR Polynesia	Sebagai Minuman Berpemanis (CFP 40/L produk lokal dan CFP 60/L <i>import tax</i>)	2002
18	Fiji	Sebagai Minuman Berpemanis (FJD 0,35/L produk lokal dan 15% <i>import duty</i>)	2017
19	Kiribati	Sebagai Minuman Berpemanis (40% <i>Excise Tax</i>)	2014
20	Vanuatu	Sebagai Minuman Berpemanis (50 Vatu/L)	2015
21	Belgia	Sebagai Minuman Berpemanis (€0,068/L)	2016
22	Inggris	Sebagai Minuman Berpemanis (€0,18/L untuk kandungan >5 g total gula/100 mL dan €0,24/L untuk kandungan >8 g total gula/100 mL)	2018
23	Irlandia	Sebagai Minuman Berpemanis (€0,20/L untuk kandungan >5 g total gula/100 mL dan €0,30/L untuk kandungan >8 g total gula/100 mL)	2018
24	Perancis	Sebagai Minuman Berpemanis (€0,11/1,5 L)	2012
25	Spanyol	Sebagai Minuman Berpemanis (21% <i>tax</i>)	2021
26	Portugal	Sebagai Minuman Berpemanis (€0,08/L untuk kandungan <80 g total gula/L dan €0,16/L untuk kandungan >80 g total gula/L)	2017
27	Norwegia	Sebagai Minuman Berpemanis (NOK 3,34 /L)	1981
28	Finlandia	Sebagai Minuman Berpemanis (€0,22/L)	1940
29	Latvia	Sebagai Minuman Berpemanis (€0,074/L)	2004
30	Polandia	Sebagai Minuman Berpemanis (PLN 0,5/L)	2021
31	Hungaria	Sebagai Minuman Ringan (HUF 7/L)	2011
32	Meksiko	Sebagai Minuman Berpemanis (1 Peso/L)	2014
33	Panama	Sebagai Minuman Berpemanis (5%)	2019
34	Peru	Sebagai Minuman Berpemanis (25% untuk kandungan >6 g total gula/100 mL, 17% untuk kandungan 0,5-6 g total gula/100 mL dan 12% untuk kandungan <0,5 g total gula/100 mL)	2018
35	Dominika	Sebagai Minuman Berpemanis (10%)	2015
36	Barbados	Sebagai Minuman Berpemanis (10%)	2015
37	Chili	Sebagai Minuman Berpemanis (18% untuk kandungan >6,25 g total gula/100 mL dan 10% untuk kandungan <6,25 g total gula/100 mL)	2014
38	Amerika Serikat	Sebagai Minuman Berpemanis (1-2 Sen per Ons) *Hanya beberapa negara bagian	2015-2018

Sumber: Diolah Penulis

Data tersebut menunjukkan bahwa negara-negara lain telah menaruh kepedulian yang cukup tinggi terhadap kesehatan masyarakat dengan menerbitkan kebijakan pemungutan cukai terhadap barang yang membahayakan kesehatan. Hal ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia juga untuk mengenakan cukai terhadap minuman berenergi.

3.5. Aspek Operasional

Aspek operasional perlu mempertimbangkan dari segi pengaplikasian pungutan cukai serta hal-

hal lain terkait kelayakan administratif dalam pemungutan cukai (Murwani *et al.*, 2020). Bentuk produk minuman berenergi di pasaran menyerupai MMEA yakni berbentuk minuman siap saji dan konsentrat. Akan tetapi, harga jual minuman berenergi berbeda dengan MMEA. Oleh karena itu, dari segi aspek operasional aplikasi pungutan cukai serta hal-hal lain terkait kelayakan administratifnya, minuman berenergi dapat diaplikasikan pungutan cukai menyerupai aplikasi pada MMEA yakni dikenakan tarif spesifik dengan perbedaan nominal pungutan yang didasari pada perbedaan harga jual produk.

4. Implikasi secara Praktik: Usulan Tarif Cukai atas Minuman Berenergi

Penelitian ini membatasi ruang lingkup analisis implikasi pengenaan cukai atas minuman berenergi hanya pada potensi penerimaan cukai. pengenaan cukai atas minuman berenergi dapat berdampak pada perekonomian secara luas, termasuk pada tingkat penyerapan tenaga kerja di industri minuman berenergi, namun pembahasan tersebut di luar ruang lingkup penelitian ini. Berdasarkan hasil studi kepustakaan terkait *benchmark* pengenaan cukai atas minuman berenergi di luar negeri pada Tabel 2, terdapat enam negara yang secara spesifik menjadikan minuman berenergi menjadi BKC dengan menerapkan tarif *ad valorem* yaitu Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan Ekuador. Pungutan cukai pada minuman berenergi di Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Bahrain, Oman dan Uni Emirat Arab sebesar 100% untuk seluruh minuman berenergi, sementara Ekuador menerapkan tarif cukai sebesar

10%. Berdasarkan tarif cukai keenam negara tersebut, penulis membuat prediksi tarif cukai yang dapat diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan hasil studi kepustakaan penulis terhadap PMK terkait tarif cukai di Indonesia yang berlaku saat ini yakni PMK Tarif Cukai HT serta PMK Tarif Cukai EA & MMEA, diketahui bahwa sebagian besar BKC di Indonesia dikenakan tarif spesifik dan bukan *ad valorem*. Skema pemungutan tarif cukai atas EA dan MMEA yang berlaku di Indonesia saat ini, baik produksi dalam negeri maupun impor menggunakan tarif spesifik. Oleh karena itu, pengenaan tarif cukai yang paling tepat untuk minuman berenergi di Indonesia adalah tarif spesifik.

Pada Lampiran penulis menampilkan alternatif skema pungutan tarif cukai spesifik yang dapat diterapkan berdasarkan *benchmark* dan kesesuaian dengan peraturan tarif cukai. Penulis mengambil sampel penerapan cukai di Uni Emirat Arab karena konsumsi minuman berenergi di negara tersebut menjadikan pemuda usia remaja sebagai sasaran konsumsi sebagaimana kasus korban minuman keras oplosan mengandung minuman berenergi di Indonesia. Terdapat merek minuman berenergi yang beredar Uni Emirat Arab yang juga ada di Indonesia yakni Red Bull atau Kratingdaeng yang dikemas dalam kaleng bervolume 250 mL (0,25 L).

Setiap sajian minuman berenergi memiliki komposisi yang hampir sama dan tidak perlu digunakan pembagian golongan sehingga variabel pengukur besaran tarif cukai yang tepat adalah jumlah sajian tiap kemasan dalam liter dan

gram. Berdasarkan tarif cukai yang berlaku di Uni Emirat Arab harga beli satu kaleng Red Bull 0,25 L yang sebelumnya DHS 4,975 menjadi DHS 9,95 yang berarti sebesar 50% dari harga tersebut adalah pungutan cukai (Clowes, 2019). Adapun satu kaleng Kratingdaeng Red Bull dengan volume 250 mL (0,25 L) di Indonesia memiliki harga jual Rp8.000,-. Dengan perbandingan persentase yang sama dengan Uni Emirat Arab maka tarif cukai satu kaleng Kratingdaeng Red Bull dapat dikenakan sebesar 100% dari Rp8.000,- yakni Rp8.000,- per 250 mL dan Rp32.000,- per 1 L.

Tabel 3 Estimasi Penerimaan Cukai Minuman Berenergi (Berdasarkan Data Tahun 2017)

Konsumsi per Kapita Minuman Berenergi (L)	Jumlah Rumah Tangga	Tarif Cukai Proyeksi (Rp)	Total Konsumsi Minuman Berenergi Satu Tahun (L)	Estimasi Jumlah Penerimaan Negara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) X (2)	(5) = (3) x (4)
0,258	67.173.400	32.000	17.330.737,2	554.583.590.400

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 2 adalah gambaran estimasi penerimaan negara atas cukai minuman berenergi. Pada tahun 2017 jumlah rata-rata konsumsi kapita per tahun minuman berenergi berbentuk cairan dalam kemasan adalah 2,58 per 100 mL atau 0,258 per 1 L, diukur dari rata-rata konsumsi tiap rumah tangga di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah rumah tangga di Indonesia pada tahun 2017 adalah 67.173.400 (BPS, 2018). Oleh karena itu, jumlah total konsumsi minuman berenergi cairan di Indonesia selama tahun 2017 adalah 0,258 dikali 67.173.400 yakni 17.330.737,2 L. Apabila dengan jumlah total konsumsi tersebut dikenakan cukai dengan tarif spesifik Rp32.000,- per 1 L maka proyeksi jumlah penerimaan negara

dari cukai minuman berenergi berbentuk cairan adalah Rp554.583.590.400,- atau 0,29% dari total target penerimaan cukai tahun 2017 yakni Rp189,1 triliun.

Produk minuman berenergi berupa serbuk atau konsentrat memiliki harga jual eceran yang jauh lebih murah daripada minuman berenergi dalam bentuk cairan sehingga dapat dikenakan tarif cukai per gram sebagaimana konsentrat etil alkohol. Penulis menggunakan produk konsentrat minuman berenergi terbaik versi *Top Brand Award* 2021 yakni Extra Joss dalam menghitung proyeksi tarif cukai pada konsentrat minuman berenergi. Extra Joss mengandung 4 gram konsentrat minuman berenergi dengan harga Rp1.500,- per *sachet*. Dengan perbandingan persentase yang sama dengan Uni Emirat Arab maka tarif cukai satu *sachet* Extra Joss dapat dikenakan sebesar 100% dari Rp1.500,- yakni Rp1.500,- per 4 gram atau Rp325,- per 1 gram.

Tabel 4 Perkiraan Tarif Cukai Minuman Berenergi Serbuk/Konsentrat

Jenis Minuman Berenergi	Harga Jual Eceran (Rp)	Kandungan Minuman Berenergi Tiap Eceran	Perhitungan Tarif Cukai	Perkiraan Tarif Cukai
Serbuk Konsentrat 4 gram	18.000 per <i>box</i> (12 <i>pcs/box</i>)	12 x 4 gram = 48 gram	48 gram x Rp325,-	Rp18.000,- per <i>box</i> atau Rp1.500 per <i>pcs</i>

Sumber: Diolah Penulis

Preferensi masyarakat Indonesia lebih cenderung pada minuman berenergi berbentuk konsentrat serbuk dengan kandungan zat yang sama. Adapun dalam proyeksi penerimaan cukai minuman berenergi berbentuk serbuk atau konsentrat, penulis mengambil contoh Extra Joss sebagaimana perkiraan tarif cukai pada Tabel 4. Pada tahun 2017, hasil penjualan produk Extra Joss di pasaran adalah Rp14,25 triliun, dengan perkiraan tarif cukai per *sachet* sama dengan harga

jual produk per *sachet* sebagaimana Tabel 4 maka proyeksi jumlah penerimaan negara tahun 2017 dari satu produk minuman berenergi konsentrat yakni Extra Joss adalah sebesar Rp14,25 triliun atau 7,5% dari total target penerimaan cukai tahun 2017.

Penetapan nominal tarif cukai spesifik per liter dan per gram ini cukup sensitif sehingga diperlukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan serta asosiasi terkait. Perumus kebijakan harus memperhatikan harga jual pabrik dan harga jual eceran minuman berenergi di pasaran. Hal ini untuk melindungi pengusaha dan pedagang eceran minuman berenergi di Indonesia secara ekonomi.

5. SIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

Pengenaan cukai pada minuman berenergi memenuhi lima aspek kebijakan publik yakni aspek legal, aspek filosofis, aspek sosial ekonomi, aspek referensi dan aspek operasional. Dari segi aspek legal minuman berenergi memenuhi tiga dari empat karakter barang kena cukai sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) UU Cukai. Ketiga karakteristik BKC yang dipenuhi oleh minuman berenergi adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Aspek filosofis cukai terhadap minuman berenergi adalah *sin tax* atas kasus minuman keras oplosan mengandung minuman berenergi yang mengakibatkan keracunan hingga kematian kerap terjadi dalam

kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia dan mengancam generasi muda Indonesia. Apabila minuman berenergi ditetapkan menjadi BKC, hal tersebut dapat menambah unsur penerimaan cukai dan memberikan kontribusi positif terhadap keuangan negara sehingga memenuhi aspek sosial ekonomi. Adapun aspek referensi yang dipenuhi adalah adanya enam dari negara yang sudah mengenakan cukai pada minuman berenergi sebagai BKC tersendiri yakni Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan Ekuador. Dari segi aspek operasional, apabila minuman berenergi dijadikan BKC baru diberlakukan sebagaimana perlakuan BKC lainnya berdasarkan UU Cukai. Bentuk produk minuman berenergi di pasaran menyerupai MMEA sehingga paling tepat diperlakukan sebagaimana MMEA, pelunasan cukai dengan pelekatan pita cukai dan skema pemungutan tarif menggunakan tarif spesifik.

Berdasarkan fungsi cukai sebagai *budgetair*, potensi jumlah penerimaan negara dari cukai minuman berenergi berbentuk cairan adalah Rp554.583.590.400,- atau 0,29% dari total target penerimaan cukai tahun 2017 yakni Rp189,1 triliun. Selain itu, proyeksi jumlah penerimaan negara tahun 2017 dari satu produk minuman berenergi konsentrat, contohnya Extra Joss (merk minuman berenergi berbentuk konsentrat peraih *Top Brand Award* 2021), adalah sebesar Rp14,25 triliun atau 7,5% dari total target penerimaan cukai tahun 2017. Potensi tersebut menambah jumlah penerimaan cukai.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi naratif (literatur) dan studi kasus. Data penelitian yang lebih komprehensif dapat diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait seperti Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan DJBC atau Pejabat pada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC, Asosiasi Industri Minuman Ringan, serta Akademisi di bidang Cukai dan bidang Kesehatan.

Keterbatasan lainnya adalah dalam menganalisis potensi pengenaan cukai atas minuman berenergi, penelitian ini tidak menggunakan pemodelan ekonomi sehingga tidak dapat mengukur dampak ekonomi secara keseluruhan atas skenario pengenaan cukai. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan model ekonomi sehingga lebih komprehensif mengukur dampak ekstensifikasi cukai atas minuman berenergi pada daya beli masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di industri minuman berenergi.

LAMPIRAN

Usulan Tarif Cukai atas Minuman Berenergi

No	Jenis Minuman Berenergi	Harga Jual Eceran (Rp)	Kandungan Minuman Berenergi Tiap Eceran	Perhitungan Tarif Cukai	Perkiraan Tarif Cukai
1	Botol (150 mL)	5.000 s.d. 6.000	0,15 L	0,15 L x Rp32.000,-	Rp4.800,- per botol
2	Kaleng (250 mL)	8.000	0,25 L	0,25 L x Rp32.000,-	Rp8.000,- per kaleng
3	Serbuk Konsentrat 4 gram (12 pcs/box)	18.000 per box	12 x 4 gram = 48 gram	48 gram x Rp325,-	Rp18.000,- per box atau Rp1.500 per pcs
4	Serbuk Konsentrat 2 gram (10 pcs/box)	7.500 per box	10 x 2 gram = 20 gram	20 gram x Rp325,-	Rp6.500,- per box atau Rp650 per pcs
5	Serbuk Konsentrat 4,5 gram (6 pcs/box)	5.360 per box	6 x 4,5 gram = 27 gram	27 gram x Rp325,-	Rp8.775,- per box atau Rp1.462,- per pcs

Sumber: Diolah Penulis

DAFTAR PUSTAKA

- Baidarus, M., & Siburian, M. T. (2018). Analisis dampak ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal BPPK Volume*, 11(2), 1-11, http://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnal_bppk/article/view/341/174.
- BPOM, A. W. (14 Desember 2006). *Minuman Berenergi*. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/156/MINUMAN-BERENERGI.html>
- Brache & Stockwell, K. T. (2011). Drinking patterns and risk behaviors associated with combined alcohol and energy drink consumption in college drinkers. *Elsevier: Addictive Behaviour* 36, 1133-1140. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2011.07.003>
- Breda, J., Whiting, S., Encarnação, R., & Norberg, S. (2014). Energy drink consumption in Europe: A Review of the risks. *Frontiers in Public Health: Public Health Education and Promotion* 2, 1-4. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2014.00134>.
- Carvalho, J. M. d., Maia, G. A., Sousa, P. H. M. d., & Rodrigues, S. (2006). Perfil dos principais componentes em bebidas energéticas: cafeína, taurina, guaraná e glucoronolactona. *Revista do Instituto Adolfo Lutz (Impreso)* 65 (2), 78-85 <http://periodicos.ses.sp.bvs.br/pdf/ri/v65n2/v65n2a02.pdf>.
- Chandra, Ester, M. (2009). *Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Berkarbonasi*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Clauson, K., Shields, K., McQueen, C., Persad, N. (2008). Safety issues associated with commercially available energy drinks. *Journal of The American Pharmacists Association* 48(3), 55-67. <https://doi.org/10.1331/japha.2008.07055>
- Clowes, E. (20 Januari 2019). *Energy drinks in the UAE lose kick as tax savages sales*. Linked In. <https://www.linkedin.com/pulse/energy-drinks-uae-lose-kick-tax-savages-sales-edward-clowes>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design : Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 4th Ed*. Washington DC: SAGE Publications, Inc.
- Delima, Tjitra, E., Tana, L., Halim, F. S., Ghani, L., Siswoyo, H., Idaiani, S., Andayasari, L., Widowati, L., Gitawati, R., Sihombing, M., Tjahja, I. N., Sintawati, Jovina, T. A., Karyana, M., Nugroho, P., Djoko, W., Sarwono, Agustin, H., & Siswanto (2017). Faktor risiko penyakit ginjal kronik: Studi kasus kontrol di empat rumah sakit di Jakarta tahun 2014. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45 (1), 17-26. <https://doi.org/10.22435/bpk.v45i1.7328.17-26>.
- Department of Agriculture, U. S. (2015). *Dietary guidelines for Americans 2015-2020*. Washington DC: United State Department of Agriculture. <https://health.gov/our-work/food-nutrition/previous-dietary-guidelines/2015>
- DiNicolantonio, J. W., O'keefe, J. H., & Wilson, W. L. (2017). Sugar addiction: Is it real? A narrative review. *BJSM Online First*, pp.1-6. <http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2017-097971>
- DJBC, A. W. (27 Agustus 2020). *Cukai plastik apa kabar*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

- <https://www.beacukai.go.id/berita/cukai-plastik-apa-kabar.html>
- DJBC, A. W. (2020, September 01). *Mengulik filosofi cukai dan strategi kebijakan publik*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). <https://www.beacukai.go.id/berita/mengulik-filosofi-cukai-dan-strategi-kebijakan-publik.html>
- Fachrudin, M. (2018). Analisis fisibilitas minuman berpemanis sebagai objek cukai dan penerapan pemungutannya di indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, 1(1), i-viii. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/view/965/793>
- Foreign Agricultural Service, U. S. (6 Januari 2016). *Indonesian Retail Foods 2016*. United States Department of Agriculture: <https://apps.fas.usda.gov/new/gainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Retail%20Foods%20Indonesia%2012-22-2016.pdf>
- Gruber, Jonathan. (2019). *Public Finance and Public Policy Sixth Edition*. New York: MacMillan Learning.
- Himawan, Tedy. (2020). *Ekstensifikasi Cukai*. Laporan Lesson Learned Community of Practice di Bidang Cukai.
- Karunia, F. B. (2013). Kajian penggunaan zat adiktif makanan (pemanis dan pewarna) pada kudapan bahan pangan lokal di Pasar Kota Semarang. *Food Science and Culinary Education Journal*, 72-78. <https://doi.org/10.15294/fsce.v2i2.2781>
- Kementerian Kesehatan, R. I. (20 September 1988). *Bahan tambahan makanan*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MENKES/PER/IX/88. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan, R. I. (24 Juli 2014). *Pedoman gizi seimbang*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia: Kemenkumham.
- Kementerian Keuangan, R. I. (5 Juli 2018). *Pelunasan cukai*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia: Kemenkumham.
- Kementerian Keuangan, R. I. (13 Desember 2018). *Tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia: Kemenkumham.
- Kementerian Keuangan, R. I. (15 Desember 2020). *Tarif cukai hasil tembakau*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.04/2020. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia: Kemenkumham.
- Kementerian Pertanian, P. D. (2015, 2017, 2018). *Statistik Konsumsi Pangan Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Kole, J., & Hill, A. B. (2013). Caffeine content labeling: A Missed opportunity for promoting personal and public health. *Journal of Caffeine Research*, 4r3(3), 108-113. <https://doi.org/10.1089/jcr.2013.0017>
- Kratingdaeng Official. (n.d.). *Kratingdaeng official*. Diakses pada 17 April 2021 dari <https://shopee.co.id/shop/367686974/search?order=asc&page=0&sortBy=price>
- Kratingdaeng, A. W. (2021). *About us*. Kratingdaeng. <https://www.kratingdaeng.co.id/>
- Kuku Bima Ener-G, A. W. (2021). *About Kuku Bima Ener-G*.

- https://kukubimaenergi.com/?page_id=3987#
- Liveina, & Artini, I. G. A. (2014). Pola konsumsi dan efek samping minuman Mengandung kafein pada mahasiswa program studi pendidikan dokter Fakultas kedokteran Universitas Udayana. *E-Jurnal Medika Udayana*, 3(12), 1-12.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/eu/article/view/8507>
- Meier, B. (19 Maret 2013). *Doctors urge F.D.A. to restrict caffeine in energy drinks*. NY Times.
<https://www.nytimes.com/2013/03/20/business/doctors-urge-fda-to-restrict-caffeine-in-energy-drinks.html>
- Murwani, S., Karmana, I. W., Hasibuan, H. D., & Sriyanto, A. (2020). Urgensi pengenalan cukai pada minuman ringan berpemanis. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 2(2), 134-151.
<http://dx.doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.968>
- Mutaqin, Z. Z. (2018). Dinamika Aspek Kesehatan dan Ekonomi dalam Kebijakan Pengendalian Minuman Berkarbonasi di Indonesia. *Quality Jurnal Kesehatan*, 1(1), 26-37.
<https://doi.org/10.36082/qjk.v1i2.127>
- Nugrahaini, W. (2019). Pengaruh kebijakan tarif dan harga jual eceran terhadap produksi dan penerimaan cukai rokok sigaret kretek mesin. *Jurnal Perspektif Bea Cukai*, 3(1), 111-132,
<http://dx.doi.org/10.31092/jpbc.v3i1.426>
- Pemerintah Indonesia. (2022). Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
<https://anggaran.kemenkeu.go.id/ap>
- i/Medias/75a2e5f9-cdc8-4576-8f88-5aa23008ee72
- Pipit & Dudung, K. (2015). Hubungan antara konsumsi minuman berenergi yang mengandung kombinasi taurin dan kafein dengan angka kejadian gagal ginjal kronis. *Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti*, 3(3), 54-61.
<https://jurnal.poltekkes-soepraoen.ac.id/index.php/HWS/article/view/97>
- Prawita, Dewi (Juli 2016). Warta bea cukai: Bea cukai genjot penerimaan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
<http://repository.beacukai.go.id/download/2016/08/d01035a997c7c420a220243f5ee2a103-wbc-juli-2016.pdf>
- Preedy, V. R. (2012). *Caffeine: Chemistry, analysis, function and effects*. Cambridge: RSC Publishing.
- Putriastuti, R., Kustiyah, L., & Anwar, F. (2007). Persepsi, konsumsi dan preferensi minuman berenergi. *Jurnal Gizi dan Pangan*, November 2007 2(3), 13-25.
<https://doi.org/10.25182/jgp.2007.2.3.13-25>
- Rath, M. (2010). Energy drinks: What is all the hype? The dangers of energy. *American Academy of Nurse Publication*, 70-76.
<https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2011.00689>
- Republik Indonesia, P. (2007, Agustus 15). *Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai*. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia: Kementerian Hukum dan HAM.
- Respatiadi, H. d. (2018). Di Bawah Umur dan Ilegal: Konsumsi Alkohol Dan Risiko Kesehatannya Bagi Anak-Anak Muda Studi Kasus Di Bandung, Jawa Barat. *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)*, 1-24.
<https://repository.cips-indonesia.org/media/270467-di>

- [bawah-umur-dan-ilegal-konsumsi-alkoho-3d4d0053.pdf](#)
- Sasangka, A. L. (2010). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian minuman berenergi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Seifert, S. M., Schaechter, J. L., Hershorin, E. R., & Lipshultz, S. E. (2010). Health effects of energy drinks on children, adolescents, and young adults. *The American Academy of Pediatrics*, 27 (3), 511-523.
<http://dx.doi.org/10.1542/peds.2009-3592>.
- Setyawan, B. (2018). Kajian pengenaan cukai terhadap gula. *Indonesian Treasury Review*, 3(4), 284-295.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.73>
- Sido Muncul, S. (n.d.). *Sido Muncul store*. Diakses tanggal 17 April 2021, dari <https://shopee.co.id/Kuku-Bima-Ener-G-Anggur-6's-Minuman-Berenergi-Penambah-Stamina.i.139447146.4030221681>
- Suparman & Sarwono, W. (2001). *Buku ajar ilmu penyakit dalam*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Surono. (2013). Mengenal lebih mendalam pungutan cukai. *Koleksi Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai*, ISSN : 2088-2491.
- Syam, Ari Fahrial (dr.). (2015). *Dampak Adiksi Rokok, Narkoba, dan Alkohol*.
<https://www.ui.ac.id/dampak-adiksi-rokok-narkoba-dan-alkohol/>
- Tamamoto, L. S. (2010). Sensory profile of a model energy drink with varying levels of functional ingredients caffeine, ginseng, and taurine. *Journal of Food Science*, 75(6), 271-278.
<http://dx.doi.org/10.1111/j.1750-3841.2010.01655>.
- Thailand Excise Department. (26 Agustus 2013). *ASEAN excise tax*. Thailand The Excise Department.
<https://webdev.excise.go.th/aec-law/en/excise-en.php>
- Tim GFRP, U. o. N. C. (11 Februari 2020). *Why tax surgary drink?*. Global Food Research Program University of North California at Chapel Hill: https://globalfoodresearchprogram.web.unc.edu/wp-content/uploads/sites/10803/2020/02/FACTSHEET_SSBTAX_2020_Feb11_Final.pdf
- Tim GFRP, U. o. N. C. (2021, April 15). *Sugary Drink Taxes Maps*. Global Food Research Program University of North California at Chapel Hill. https://globalfoodresearchprogram.web.unc.edu/wp-content/uploads/sites/10803/2021/04/SSB_sugary_drink_taxes_maps.pdf
- Top Brand Award, A. W. (2021). *Top brand index fase 1 2021*. Top Brand Award: <https://www.topbrand-award.com/top-brand-index/>
- Tutut & Anita, A. (2015). Penetapan kadar pemanis buatan (na-siklamat) pada minuman serbuk instan dengan metode alkalimetri. *Jurnal Farmasi Sains dan Praktis*, I(1), 1-7.
<http://journal.ummgl.ac.id/index.php/pharmacy/article/download/49/23>
- Weinberg, B. A. (2002). *The miracle of caffeine*. New York: Free Press.
- Zucconi, S. L. (2013). Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks. *External Scientific Report: NOMISMA-ARETÉ Consortium*, 1-190.
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4080.5604>.